



# Jurnal EKONOMI AR-RACHMAN

- ◆ **Pengaruh Ketegasan Guru dalam Hasil Belajar Anak**  
Oleh : Ali Ismunadi

- ◆ **Mu'amalah Sebagai Sarana Memakmurkan Masjid**  
Oleh : Savriadi, S.E, M.M

- ◆ **Strategi Pelaku Ukm Sebagai Usaha Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Masa Pandemi Covid19 Di Kota Batam**  
Oleh : Julisman,ST, M.M.

**PENERBIT :**

**SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM AR-RACHMAN**

## **KATA PENGANTAR**

Jurnal Ekonomi Ar-Rahman merupakan Jurnal Ilmiah Dosen dan Mahasiswa STEI Ar-Rachman, jurnal berkala yang diterbitkan oleh STEI AR-RACHMAN dua satun sekali. Redaksi menerima naskah artikel penelitian dari hasil kajian dari ilmu pengetahuan yang berasal dari dosen, mahasiswa STEI Ar-Rachman dan dosen dari Perguruan Tinggi yang ada di Batam serta Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Jurnal Ekonomi AR-RACHMAN terbit setahun dua kali.

### **KETENTUAN UMUM**

1. Penulis boleh individu ataupun kelompok
2. Naskah merupakan hasil penelitian dan ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa inggris.
3. Naskah belum pernah dipublikasikan di media manapun dan bukan hasil plagiarisme.
4. Pengiriman artikel paling lambat bulan Juni untuk Jurnal terbitan Bulan Juli dan Bulan Januari untuk terbitan Bulan Februari.

### **KETENTUAN KHUSUS**

1. Artikel merupakan hasil penelitian dibidang Ekonomi dan Sosial
2. Artikel harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku (dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan, sederhana dan jelas) dikumpulkan dalam bentuk softcopy.
3. Dibawah judul artikel ditulis nama lengkap penulis.
4. Artikel dilengkap dengan abstrak dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, intisari artikel yang meliputi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dilengkapi kata-kata kunci (3-5 kata).
5. Artikel ditulis pada kertas ukuran A4 dengan ketentuan : panjang halaman 15-20 halaman, Font Times New Roman, ukuran font 11, spasi 1,5, jarak pengetikan 3 cm samping kiri, 3 cm samping kanan, 3 cm dari batas atas dan 3 cm dari batas bawah.
6. Artikel memuat : Judul, nama penulis (tanpa gelar, nama lembaga, e-mail, abstrak, kata kunci, pendahuluan (termasuk latar belakang masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan metode penelitian), pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka.

## **DEWAN REDAKSI**

PELINDUNG	Yayasan Widya Paramitra
PENANGGUNG JAWAB	Susi Marni, SE, MM.
KETUA DEWAN REDAKSI	Savriadi, SE, MM.
EDITOR	Reno Okhiyanto, MA.
	Ali Ismunadi, M.Pd.I.
	Julisman, ST, MM.
STAFF EDITOR	Asril Bur, M.Pd.
	Eldi, S.Pd, MM.
	Muh. Iqbal Conoras, ST, MM.

DISTRIBUSI	STEI AR-RACHMAN
ALAMAT	Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Tiban Lama Kecematan Sekupang Kota Batam Kepulauan Riau (KEPRI) Telp. (0778) 7352085
E-mail	<a href="mailto:stei.arrachman.batam@gmail.com">stei.arrachman.batam@gmail.com</a>

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	i
<b>Dewan Redaksi .....</b>	ii
<b>Daftar isi.....</b>	iii
<b>Pengaruh Ketegasan Guru dalam Hasil Belajar Anak.....</b>	1
<i>Ali Ismunadi</i>	
<b>MU'AMALAH SEBAGAI SARANA MEMAKMURKAN MASJID.....</b>	12
<i>Savriadi</i>	
<b>STRATEGI PELAKU UMKM SEBAGAI USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI MASA PANDEMI COVID19 DI KOTA BATAM .....</b>	24
<i>Julisman</i>	

## Pengaruh Ketegasan Guru dalam Hasil Belajar Anak

Oleh Ali Ismunadi, M.Pd.I

STEI Ar Rachman Batam

### A. Teori Ketegasan Diri

#### 1. Pengertian Ketegasan Diri (Perilaku assertive)

Ketegasan berasal dari kata dasar tegas, yang dalam kamus bahasa Indonesia berarti; nyata, jelas dan terang benar, tentu tidak ragu lagi, tidak bimbang lagi, tidak samar-samar, menerangkan, mengatakan dengan pasti, kejelasan, kepastian, dengan kata lain ketegasan diri merupakan sebuah sikap terhadap sesuatu hal yang tidak ragu lagi dan penuh pertimbangan (telah dipikirkan dengan matang) dengan resiko yang akan diperoleh.

Chalhoun menyatakan bahwa assertivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “assert” yang berarti menyatakan, menegaskan, menuntut dan memaksa.<sup>1</sup> Menurut kamus Webster Third International kata kerja “assert” berarti menyatakan atau bersikap positif, yakni berterus terang atau tegas.<sup>2</sup> *To assert* dapat juga berarti menyatakan dengan sopan dan manis serta hal-hal lain yang menyenangkan diri sendiri. *Assertion* artinya pernyataan yang tegas. Dalam kamus KBBI, tegas diartikan sebagai tentu dan pasti tidak ragu-ragu lagi, tidak samar-samar lagi.<sup>3</sup>

John Milton Dillard mengemukakan bahwa “*assertive behavior simply means expressing feeling, belief, and preferences in a way that is direct and appropriate*”.<sup>4</sup> Sedangkan Arthur J. Lange and Patricia Jakubowsky mengartikan asertif sebagai “assertion involves standing up a personal rights and expressing thought, feeling and

<sup>1</sup>Chalhoun, James F & Joan Ross Acocella. 1995. *Self-Concept (terjemahan)*. Semarang:IKIP Semarang Press. Hal.32

<sup>2</sup> Gove, Philip Babcock. 2002. *Webster's Third New International Dictionary of English Language Unabridged*. Massachuesetss. Hal. 14

<sup>3</sup>.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online diakses tanggal 28 November 2019

<sup>4</sup>Dillard, John Milton. 1985. *Lifelong Career Planning*. Charles E. Merril Publishing Company. Hal.184

belief in direct, honest and appropriate ways which do not violate person rights”<sup>5</sup>. Sementara itu Joseph Wolpe mendefinisikan perilaku asertif sebagai perilaku individu yang penuh keyakinan diri. Artinya pernyataan yang tepat dari setiap emosi daripada kecemasan terhadap orang lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat dikatakan bahwa sikap asertif adalah perasaan dan pikiran yang diungkapkan seseorang secara langsung melalui ekspresi verbal yang jujur dan merupakan proses penegasan hak diri sendiri. Sikap tegas artinya menuntut hak pribadi dan menyatakan pikiran, perasaan, dan keyakinan dengan cara langsung jujur dan tepat.

### **1. Komponen Perilaku Asertif**

Joseph Wolpe (1998:35) menyatakan bahwa perilaku asertif juga disertai dengan ekspresi non-verbal seperti ekspresi gerak tangan, wajah, jarak duduk, kontak mata, sikap tubuh, cara berpakaian, volume suara dan intonasi, sentuhan, cara berjalan, serta sorot mata.<sup>7</sup> Pesan verbal dan non-verbal dalam konteks perilaku asertif dan komunikasi antar pribadi diharapkan mengkomunikasikan hal yang sama. Hal ini berarti bahwa pesan non-verbal dapat memperkuat pesan verbal. Dalam mengkomunikasikan perasaan-perasaan, pengiriman pesan harus benar-benar cocok dan saling melengkapi, sebab salah satu kriteria asertif adalah keselarasan dengan pesan verbal dan non-verbal.

Stein dan Howard mengemukakan tiga komponen dasar perilaku asertif :<sup>8</sup>

1. Kemampuan mengungkapkan perasaan
2. Kemampuan untuk menyatakan keyakinan dan pemikiran secara terbuka
3. Kemampuan mempertahankan hak-hak pribadi.

Sikap tegas merupakan perilaku yang luas. Para ahli psikologi telah meneliti salah satu bidang dari sikap tegas, bagian dari sikap tegas yang palng banyak

<sup>5</sup>Jakubowski, Patricia & Lange, Arthur J.1998. *Responsible Assertive Behavior (Cognitive Behavioral Procedures for Training)* Research Press. Champaign. Hal. 132

<sup>6</sup> Wolpe, J.1998. *The Practice of Behavior Therapy*. Third Edition, United State of America, Pergamon Press.Inc. Hal.22

<sup>7</sup> Wolpe, J.1998. *The Practice of Behavior Therapy*...35

<sup>8</sup> Stein, Steven, J dan Howard, E. 2002. *15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses*. Bandung : PT. Mizan Pustaka. Hal.87

menimbulkan kesulitan kebanyakan orang. Yaitu bidang menegaskan hak (meminta orang untuk melakukan sesuatu yang anda inginkan dan meminta mereka berhenti melakukan sesuatu sesuatu yang mengganggu anda.

## 2. Asertif, Agresif, dan Pasif

Asertif adalah ketegasan keberanian menyatakan pendapat sekaligus tetap menghormati dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Sikap asertif adalah sikap diantara pasif dan agresif. Tujuan dari bersikap asertif adalah menemukan kompromi yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*).<sup>9</sup> Sikap assertive akan menempatkan individu pada posisi untuk dihormati, bukan untuk dimanfaatkan.

Pasif adalah sikap yang kurang bisa menyatakan kebutuhan, perasaan, nilai dan pemikiran sendiri, membiarkan orang lain meremehkan hak dan kebutuhannya. Contoh: Jika ada tetangga yang membunyikan musik terlalu keras dan itu mengganggu kita untuk belajar, 80% tidak berani menegur, 15% meminta musik dikecilkan, bila diremehkan tidak berani mengulangi meminta. Hanya 5% yang berani meminta sampai musik dikecilkan. Banyak orang yang bersikap pasif.<sup>10</sup>

Akibat dari bersikap pasif adalah tidak berani mengambil keputusan, bahasa yang dipakai terserah, menghindari konflik, mempertahankan rasa nyaman, butuh pengakuan orang lain, takut disalahkan. Seseorang yang dikatakan bersikap pasif jika ia gagal mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pandangan atau keyakinannya atau jika orang tersebut mengekspresikan sedemikian rupa hingga orang lain malah memberikan respon yang tidak dikehendaki atau negatif. Tujuan dari sikap pasif adalah untuk menyenangkan orang lain dan menghindari konflik dengan segala akibatnya.<sup>11</sup>

Seseorang dikatakan asertif hanya jika dirinya mampu bersikap tulus dan jujur dalam mengekspresikan perasaan, pikiran dan pandangannya kepada pihak lain sehingga tidak merugikan atau mengancam integritas pihak lain. Sedangkan agresif

<sup>9</sup> Stein, Steven, J dan Howard, E. 2002. *15 Prinsip Dasar Kecerdasan....* Hal.95

<sup>10</sup> Stein, Steven, J dan Howard, E. 2002. *15 Prinsip Dasar Kecerdasan....* Hal.99

<sup>11</sup> Jakubowski, Patricia & Lange, Arthur J.1998. *Responsible Assertive Behavior...* Hal. 305

adalah sikap yang selalu merasa benar, tidak mau mendengar, menyatakan perasaan, kemauan dengan suara keras, marah dan menyakiti orang lain, memaksakan kemauannya dituruti, ekspresi yang dikemukakan justru terkesan melecehkan, menghina, menyakiti, merendahkan dan bahkan menguasai pihak lain sehingga tidak ada rasa saling menghargai dalam interaksi atau komunikasi tersebut. Sikap agresif adalah penggunaan hak sendiri dengan cara melanggar hak pribadi orang lain.

Sikap ataupun perilaku agresif cenderung akan merugikan pihak lain karena seringkali bentuknya seperti mempersalahkan, mempermalukan, menyerang (secara verbal ataupun fisik) marah-marah, menuntut, mengancam, sarkase (misalnya kritikan dan komentar yang tidak enak didengar), sindiran ataupun sengaja menyebarluaskan gosip.

Tujuan dari sikap agresif adalah kemenangan, dengan jalan apa pun. Pribadi yang agresif mungkin memperoleh keinginannya dari orang lain sekarang, tapi dalam prosesnya dia menimbulkan kejengkelan, dan kejengkelan tersebut akan berbalik padanya. Dengan kata lain, orang yang bersikap agresif jarang dikelilingi oleh teman dan keluarga yang menyintainya.<sup>12</sup>

### **3. Manfaat Bersikap Asertif (Tegas)**

Bersikap pasif tidak banyak manfaatnya. Ada pepatah yang mengatakan “diam itu emas”, namun anda akan dikira tidak punya kontribusi yang nyata bila anda tidak menunjukkannya. Orang yang pasif pun seringkali menjadi sasaran untuk melakukan hal-hal yang menyebalkan dan diberi tugas berlebihan dan diberi tugas berlebihan karena ia tidak sanggup menolaknya. Selain itu, orang pasif diam-diam sering merasa kalah karena harus mengikuti pendapat orang lain, dalam keadaan tegang. Terutama bila belum mendapatkan apa yang diinginkan. Tentu sangat melelahkan bila terus-terusan terlibat dengan orang lain. Yang lebih berbahaya lagi, orang umumnya tidak mau bekerja bersama orang agresif, kecuali dalam keadaan terpaksa. Siapapun merasa tidak aman bila berdekatan dengan orang yang dikenal sering memaksakan

<sup>12</sup> Chalhoun, James F & Joan Ross Acocella. 1995. *Self-Concept* ...Hal. 386

pendapat dan tidak mempedulikan perasaan orang lain. Sikap asertif memiliki banyak manfaat, diantaranya:<sup>13</sup>

1. Orang menyadari peran dan keberadaan kita
2. Membuka peluang-peluang baru
3. Memperoleh banyak teman dan lebih mudah bekerja sama
4. Memudahkan diplomasi dan mempengaruhi orang lain
5. Membuat orang merasa dihargai karenkepentingan dan kebutuhannya terakomodasi

#### **4. Gambaran Orang yang Berperilaku Asertif**

Orang yang asertif bukan orang yang suka terlalu menahan diri dan juga bukan pemalu, mereka bisa mengungkapkan perasaannya tanpa bertindak agresif ataupun melecehkan. Individu yang berperilaku asertif memiliki gambaran sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Mencapai tujuan tanpa menghancurkan orang lain
2. Melindungi hak-hak pribadi dan menghargai orang lain
3. Merasa puas terhadap diri sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri
4. Menjadi terbuka secara sosial dan emosional
5. Membuat pilihan sendiri dan memikul tanggung jawab

Menanyakan secara langsung apa yang perlu dicapai ketika menerima penolakan Individu yang asertif akan menampilkan tingkah laku yang aktif, spontan, dan menunjukkan keberanian untuk terus melangkah dalam mencapai tujuannya serta dapat bertahan terhadap setiap tantangan. Tingkah laku asertif yang ditunjukkan secara tidak langsung akan menunjukkan pada orang lain bahwa individu memegang teguh hak-hak dasar kemanusiaan. Individu yang asertif memiliki keberanian untuk bersaing dengan orang lain dan memiliki keberanian mengekspresikan diri secara bebas dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Ketekunan, keyakinan diri, semangat, dan tanggung jawab, disiplin, dan kesadaran diri yang dimiliki oleh individu yang asertif akan mempermudah untuk mencapai tujuannya.

<sup>13</sup> Chalhoun, James F & Joan Ross Acocella. 1995. *Self-Concept...* Hal.236

<sup>14</sup> Stein, Steven, J dan Howard, E. 2002. *15 Prinsip Dasar Kecerdasan...* Hal.37

## **B. Pengertian Hasil Belajar**

Proses belajar terjadi karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang dimaksud adalah berupa hasil belajar. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku yang bersifat menetap, fungsional, positif dan disadari. Perwujudan hasil belajar akan selalu berkaitan dengan kegiatan evaluasi. Untuk itu diperlukan teknik dan prosedur evaluasi belajar yang dapat menilai secara efektif proses dan hasil belajar.

Menurut Anitah hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan berfikir kritis dan ilmiah siswa dapat dikaji berdasarkan :<sup>15</sup>

1. Kemampuan membaca, mengamati dan atau menyimak apa yang dijelaskan atau diinformasikan.
2. Kemampuan mengidentifikasi atau membuat ssejumlah (sub-sub) pertanyaan berdasarkan substansi yang dibaca, diamati dan atau didengar.
3. Kemampuan mengorganisasikan hasil-hasil identifikasi dan mengkaji dari sudut persamaan dan perbedaan.
4. Kemampuan melakukan kajian secara menyeluruh.

Syamsul dan Jamarah menyatakan hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar meliputi aspek tingkah laku kognitif, konotatif, afektif atau motorik. Belajar yang hanya menghasilkan perubahan satu atau dua aspek tingkah laku saja disebut belajar sebagian dan bukan belajar lengkap.<sup>16</sup>

### **1. Jenis Hasil Belajar**

Menurut Syamsul dan Jamarah “prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, atau diciptakan secara individu maupun secara kelompok” Pendapat ini berarti prestasi tidak akan pernah dihasilkan apabila seseorang tidak melakukan

<sup>15</sup> Anitah, Sri. 2008. *Media Pembelajaran*. Surakarta : Panitia Sertifikasi Guru Rayon 13 Surakarta

Hal. 219

<sup>16</sup> Syamsul Bahri Djamarah *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Jakarta : Rineka Cipta, Hal.86

kegiatan.<sup>17</sup> Hasil belajar atau prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Oleh karena itu prestasi belajar bukan ukuran, tetapi dapat diukur setelah melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan seseorang dalam mengikuti program pembelajaran dapat dilihat dari prestasi belajar seseorang tersebut.

Menurut Stein dan Howard “Prestasi belajar dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yaitu :<sup>18</sup>

a. Keterampilan intelektual (*intellectual skills*).

Belajar keterampilan intelektual berarti belajar bagaimana melakukan sesuatu secara intelektual. Ada enam jenis keterampilan intelektual antara lain:

1. Diskriminasi-diskriminasi, yaitu kemampuan membuat respons yang berbeda terhadap stimulus yang berbeda pula;
2. Konsep-konsep konkret, yaitu kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri atau atribut-atribut suatu objek;
3. Konsep-konsep terdefinisi, yaitu kemampuan memberikan makna terhadap sekelompok objek- objek, kejadian-kejadian, atau hubungan-hubungan;
4. Aturan-aturan, yaitu kemampuan merespons hubungan-hubungan antara objek- objek dan kejadian-kejadian;
5. Aturan tingkat tinggi, yaitu kemampuan merespons hubungan-hubungan antara objek-objek dan kejadian-kejadian secara lebih kompleks;
6. Memecahkan masalah, yaitu kemampuan memecahkan masalah yang biasanya melibatkan aturan-aturan tingkat tinggi.

b. Strategi-strategi kognitif (*cognitive strategies*

<sup>17</sup> Syamsul Bahri Djamarah *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru...* Hal.97

<sup>18</sup> Stein, Steven, J dan Howard, E. 2002. *15 Prinsip Dasar Kecerdasan...* Hal.202

Strategi-strategi ini merupakan kemampuan yang mengarahkan perilaku belajar, mengingat, dan berpikir seseorang. Ada lima jenis strategi-strategi kognitif diantaranya :

1. Strategi-strategi menghafal, yaitu strategi belajar yang dilakukan dengan cara menghafal ide-ide dari sebuah teks;
2. Strategi-strategi elaborasi, yaitu strategi belajar dengan cara mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi lain yang relevan;
3. Strategi-strategi pengaturan, yaitu strategi belajar yang dilakukan dengan cara mengelompokkan konsep-konsep agar menjadi kategori-kategori yang bermakna;
4. Strategi-strategi pemantauan pemahaman, yaitu strategi belajar yang dilakukan dengan cara memantau proses-proses belajar yang sedang dilakukan;
5. Strategi-strategi afektif, yaitu strategi belajar yang dilakukan dengan cara memusatkan dan mempertahankan perhatian;

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar**

Menurut Sudjana hasil belajar adalah perubahan kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengalami proses belajar. Penguasaan peserta didik antara lain berupa penguasaan kognitif yang dapat diketahui melalui hasil belajar. Usaha untuk mencapai aspek tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar.<sup>19</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain :

### 1. Faktor Eksternal

#### a). Lingkungan

Yaitu suatu kondisi yang ada disekitar peserta didik contoh suhu, udara, cuaca, juga termasuk keadaan sosial yang ada disekitar peserta didik.

#### b) Faktor Instrumental

Yaitu faktor yang adanya dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Contoh : Kurikulum, Metode, sarana, media, dan sebagainya.

<sup>19</sup> Nana Sudjana.1989. *Penelitian Hasil Proses Pembelajaran* (Bandung : Remaja Rosdakarya, Hal.2

## 2. Faktor Internal

Yaitu Faktor Internal yang mempengaruhi peserta didik antara lain : Kondisi psikologi dan fisiologi peserta didik

## 3. Teori Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Howard Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.<sup>20</sup>

Adapun Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni (a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) keterampilan motoris. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler, tujuan institusional maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotoris.<sup>21</sup>

Model berpikir ilmiah dengan tipe *hipothetico-deductive* dan *inductive* sudah mulai dimiliki anak, dengan kemampuan menarik kesimpulan, mengembangkan dan menafsirkan hipotesa. Hasil belajar akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Sekian banyak faktor yang mempengaruhi belajar, dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu :<sup>22</sup>

### 1. Faktor-faktor stimulasi belajar

Yaitu segala sesuatu di luar individu yang merangsang individu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar, yang dikelompokkan dalam faktor stimuli belajar antara lain; banyaknya bahan pelajaran, tingkat kesulitan bahan pelajaran, kebermaknaan bahan pelajaran, berat ringannya tugas, suasana lingkungan eksternal.

### 2. Faktor-faktor metode belajar

<sup>20</sup> Kingsley, Howard.1957. *The Nature and Condition of Learning*, New Jersey : Prentice Hall  
Ings. Engliwood. Hal.78

<sup>21</sup> Gagne, Robert M.1989. *Kondisi Belajar dan Teori Pembelajaran*, (Terjemahan Munandir). Jakarta : PAU  
Dirjen DIKTI Depdikbud. Hal. 36

<sup>22</sup> Budiningsih, Asri. 2012. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 39

Metode belajar yang dipakai guru sangat mempengaruhi metode belajar yang dipakai oleh pembelajar. Adapun faktor-faktor metode belajar menyangkut kegiatan berlatih atau praktek, *over learning* dan *drill*, resitasi belajar, pengenalan tentang hasil-hasil belajar, belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian-bagian, penggunaan modalitas indera, bimbingan dalam belajar, kondisi-kondisi intensif.

### 3. Faktor-faktor Individual

Faktor-faktor individu meliputi kematangan, faktor usia kronologis, perbedaan jenis kelamin, pengalaman sebelumnya, kapasitas mental, kondisi kesehatan jasmani, kondisi kesehatan rohani, dan motivasi. Kemudian hasil belajar yang dicapai peserta didik melalui proses belajar mengajar yang optimal cenderung menunjukkan hasil yang berciri sebagai berikut :

- a. Kepuasan dan kebanggan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar intrinsik pada diri peserta didik
- b. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya
- c. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik mantap dan tahan lama
- d. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik secara menyeluruh (komprehensif), yakni mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotoris
- e. Kemampuan peserta didik untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan dirinya terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya.

## C. Daftar Pustaka

Chalhoun, James F dan Joan Ross Acocella. 1995. *Self-Concept (terjemahan)*. Semarang:IKIP Semarang Press.

Gove, Philip Babcock. 2002. *Webster's Third New International Dictionary of English Language Unabridged*. Massachuesetss

Dillard, John Milton. 1985. *Lifelong Career Planning*. Charles E. Merril Publishing Company

Jakubowski, Patricia & Lange, Arthur J.1998. *Responsible Assertive Behavior (Cognitive Behavioral Procedures for Training)* Research Press. Champaign

Wolpe, J.1998. *The Practice of Behavior Therapy*. Third Edition, United State of America, Pergamon Press.Inc

Stein, Steven, J dan Howard, E. 2002. *15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses*. Bandung : PT. Mizan Pustaka

Prayitno, M.Sc.Ed. dan Drs. Eman Amti. 2004. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Anitah, Sri. 2008. *Media Pembelajaran*. Surakarta : Panitia Sertifikasi Guru Rayon 13 Surakarta

Kingsley, Howard. 1957. *The Nature and Condition of Learning*. New Jersey : Prentice Hall Ings Engliwood

Gagne, Robert M. 1989. *Kondisi Belajar dan Teori Pembelajaran*. (Terjemahan : Munandir). Jakarta : PAU Dikti Depdikbud

Budiningsih, Asri. 2012. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : Rineka Cipta

## MU'AMALAH SEBAGAI SARANA MEMAKMURKAN MASJID

SAVRIADI, SE, MM  
DOSEN STEI AR-RACHMAN

### ABSTRAK

The prosperity of the mosque is the duty of every Muslim. The mosque is often referred to by the community as the house of Allah SWT which functions to perform prayers for Muslims. This place of worship for Muslims is also often used for the teaching and learning process of Qur'anic education or the Koran. In the history of the development of Muslims, mosques are considered to have such an important role in the enforcement of Islam. The function of the mosque at the time of the Prophet was the same as Allah's command in the Qur'an. The mosque is the house of God which is not only a place for worship but also a social function. This means that the mosque is also a center of worship that broadly includes mu'amalah activities. Because the function of the mosque at the time of the Prophet was quite a lot, it is not uncommon to decline to this day. Muamalah is a human relationship in social interaction according to the Shari'a, because humans are social beings who cannot live independently. In relation to other humans, humans are limited by the Shari'a, which consists of rights and obligations. Furthermore, the interaction between humans will require an agreement for the common good. In a broad sense, mu'amalah is God's rule for humans to get along with other humans in interacting. Whereas in a special sense muamalah is a rule from Allah with other humans in terms of developing property.

Kata Kunci: *Fungsi Masjid, Muamalah, Ekonomi Islam*

#### A. PENDAHULUAN

Masjid disebut juga Rumah Allah tempat untuk beribadah umat Islam. Secara bahasa, masjid dapat diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk bersujud. Sementara dalam makna yang lebih luas, masjid merupakan bangunan yang dikhususkan sebagai tempat berkumpul untuk menunaikan salat berjamaah serta kegiatan ibadah lainnya. Adapun istilah masjid menurut syara' ialah tempat yang disediakan untuk salat dan bersifat tetap, atau bukan untuk sementara. Masjid memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter serta kebudayaan Islam.

Fungsi Masjid adalah sebagai tempat ibadah serta peran dalam mensejahterahkan umatnya melalui kegiatan produktif pada bidang ekonomi. Fungsi kegiatan masjid sebagai tempat ibadah bersifat *habluminallah* dan fungsi sebagai *hablumminannas* yaitu hubungan manusia dengan manusia. Fungsi sebagai *habluminallah* ditekankan pada kegiatan ibadah seperti rukun Iman dan rukun Islam.

Dimasa Pandemi ini jika banyak permasalahan ekonomi beberapa tempat penjuru negeri masyarakat ekonomi lemah dan perlu peranan dari ulama, tokoh agama, pengurus masjid serta lembaga keuangan Islam. Jika ekonomi lemah masyarakat bisa menjadi kufur dan bisa menjadi target pihak-pihak

tertentu untuk memurtadkan saudara kita. Atas dasar tersebut penulis membuat judul “*Mu’amalah Sebagai Sarana Memakmurkan Masjid*”.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Fungsi Masjid

Dari Pendahuluan penulis sedikit sudah menjelaskan fungsi Masjid sebagai tempat ibadah melaksanakan sholat berjamaah dan sebagai identitas umat Islam. Menurut Yunahar Ilyas, 2002:18-20 Masjid merupakan tempat taqwa dalam konsep Islam merupakan kedudukan tertinggi karena di dalam masjid terbentuk suatu karakter iman, islam dan ihsan. Selain itu masjid digunakan bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi sebagai sarana pendidikan, pengajian dan kegiatan sosial serta berfungsi politis yaitu sebagai pusat pemerintahan, administrasi negara dan tempat berlangsungnya musyawarah dan ini bisa dilihat pada Ensikopedi Hukum Islam, 2000:1120. Menurut Shihab, 1994: 241 Bentuk kehidupan semacam itulah yang hendaknya diwujudkan Adam, Hawa dan keturunannya di dunia, dengan berpedoman kepada petunjuk Ilahi.

Pada zaman Rasulullah Masjid Nabawi pertama dijadikan tempat lembaga pendidikan ulama, dimasjid tersebut Rasullah SAW mendidik dari semua umur dari anak, remaja dewasa, orang tua serta muallaf.

Dari penjabaran diatas bahwasanya seorang Muslim dan muslimat sangat dianjurkan untuk memakmurkan masjid. Firman Allah dalam Q.S At Tabuah Ayat 18 :

إِنَّمَا يَعْمَلُ مَسْجِدًا اللَّهُ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكُوَةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ ۚ كَعَسَىٰ  
أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Selain itu fungsi dari masjid adalah Muamalah bagi umat Islam, sesuai dengan Firman Allah dalam Q. S An-Nuur 36

فِي بُيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَابِلِ

Terjemah Kemenag 2019

36. (Cahaya itu ada) di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya nama-Nya pada waktu pagi dan petang.

Ada yang membedakan masjid dari mushala, misalnya, dinamakan masjid adalah kalau dipergunakan untuk sholat Jum'at sementara kalau mushala tidak. Jadi perbedaan itu bukan karena ukurannya, yaitu dinamakan masjid apabila ukurannya besar dan dinamakan mushala apabila ukurannya kecil. Bukan demikian. Jadi bisa saja disebut masjid walau ukurannya kecil namun digunakan untuk sholat jum'at.

Berikut dibawah ini fungsi dari masjid diantaranya :

1. Tempat Ibadah

2. Pusat Pendidikan
3. Tempat Musyawarah
4. Berfungsi politis yaitu sebagai pusat pemerintahan
5. Tempat kegiatan social

## 2. Mu'amalah

Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari muamalah itu sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tenram, karena didalam muamalah tersirat sifat tolong menolong yang dalam ajaran islam sangat dianjurkan. Ini tercantum dalam Firman Allah Q.S A-Maidah Ayat 2 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوْنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemah Kemenag 2019

2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhanmu!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

193) Syiar-syiar kesucian Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji, seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i, serta tempat-tempat mengerjakannya, seperti Ka'bah, Safa, dan Marwah.-><-194) Bulan haram ialah Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab. Pada bulan-bulan itu dilarang melakukan perperangan.-><-195) Hadyu ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti (dam) pekerjaan wajib yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang di dalam ibadah haji.-><-196) Qalā'id ialah hewan hadyu yang diberi kalung sebagai tanda bahwa hewan itu telah ditetapkan untuk dibawa ke Ka'bah.-><-197) Yang dimaksud dengan karunia di sini ialah keuntungan yang diberikan Allah Swt. dalam perjalanan ibadah haji, sedangkan keridaan-Nya ialah pahala yang diberikannya atas ibadah haji.-><-

Menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahtullah menilai ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi kemaslahatan para hamba, di dunia maupun akhirat, baik antara mereka dengan sesama, ataupun dengan Rabbnya. Sebab seseorang tidak luput dari dua kewajiban, yaitu kewajiban hablu minallah yakni hubungan terhadap Allah dan *habluminannas* kewajiban sebagai makhluk sosial terhadap sesamanya. Selanjutnya, beliau memaparkan bahwa hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridho Allah SWT.

## 2.1 Pengertian Mu'amalah

Secara etimologi kata “muamalah” berasal dari kata ” ‘amala yu’amilu muamalat” yang berarti saling melakukan, saling bertindak dan saling mengamalkan. Sehingga dengan kata lain muamalah ini melibatkan lebih dari satu orang dalam pelaksanaan praktiknya, sehingga dengan begitu akan timbul adanya hak dan juga kewajiban. Secara terminologi, “muamalah” memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Berikut penjelasannya: Muamalah dalam arti sempit adalah suatu kegiatan tukar menukar barang yang bermanfaat dengan menggunakan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Muamalah dalam arti luas adalah suatu aturan Allah SWT yang berisi aturan masalah hubungan manusia dengan usaha mereka untuk mendapatkan kebutuhan jasmani sesuai dengan ajaran Islam. Muamalah menurut Fiqh ada dua macam yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas, Fiqh Muamalah artinya yaitu aturan Allah yang mengatur masalah hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti luas, Muamalah merupakan kegiatan tukar menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat menggunakan cara-cara yang sesuai aturan islam.

Ruang lingkup muamalah sendiri meliputi Muamalah Adabiyah atau muamalah yang dilihat dari pelaku ataupun subjeknya. Muamalah ini membahas tentang Akad, harta, hak dan juga pembagiannya. sedangkan ruang lingkup yang kedua adalah Muamalah madiyah atau Muamalah yang dilihat dari sisi objeknya. Muamalah madiyah ini mengatur tentang Jual beli, kerjasama, gadai, Syirkah, tanggungan atau jaminan, utang piutang, pemindahan utang, gugatan, sayembara, sewa, menyewa, titipan, hiwalah, ihyaul mawat atau menghidupkan tanah yang mati, dan masalah kontemporer lainnya.

### a) Muamalah Adabiyah

Al-Mu’amalah al-Maddiyah, yaitu suatu pergaulan yang terjadi antar manusia yang berkaitan dengan materi atau yang porosnya berada diatas sesuatu yang bersifat materiil seperti jual beli barang dan jasa maupun jual beli di pasar modal. dan yang merupakan pertukaran harta benda dan kemanfaatan antara manusia melalui akad atau transaksi (Ali Fikri: 1938, 7).

Seperti jujur, hasud, dendki, dendam, dan lain sebagainya atau dengan kata lain, dari aspek ini fiqh muamalah mengatur tentang batasan-batasan yang seharusnya dilakukan atau tidak oleh manusia terhadap benda. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Al-Muamalah al-Adabiyah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai penakluknya. Hal ini, berkisar pada keridhaan kedua belah pihak, ijab kabul, dusta, menipu, dan yang lainnya. Dengan

demikian, al-muamalah al-adabiyah memberikan panduan bagi perilaku manusia untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebuah benda. Maka dari perspektif ini, dalam pandangan fiqh muamalah semua perilaku manusia harus memenuhi prasyarat “etis-normatif” agar perilaku tersebut dipandang layak untuk dilakukan.

b) .Muamalah Madiyah

Al-Mu'amalah al-Adabiyah yaitu suatu pergaulan antar manusia yang penekanannya kepada perilaku, sikap dan tindakan yang bersumber dari lisan dan anggota badan yang dasarnya adalah kesopanan dan berperadaban supaya bisa tercipta masyarakat madani. Misalnya jujur, benar dalam ucapan, tindakan, melakukan kesaksian apa adanya dan benar, menjauhkan diri dari berbohong dalam ucapad, tindakan, kesaksian palsu, sumpah bukan karena Allah, sumpah-sumpah bohong. Meninggalkan perkataan dan perbuatan jahat dan keji, menjaga dan menyimpan rahasia dan tidak menyebarkannya, tidak pernah memata-matai, tidak menggosip, tidak mengadu domba, tidak menfitnah dan tidak berburuk sangka (AliFikri: 1946, 9).

2.2 Sumber Hukum Mu'amalah

Adapun sumber hukum muamalah terdiri dari tiga sumber utama yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijtihad. Berikut penjelasannya :

a) AL-Qur'an :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نَعَماً بِعَظُلْكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرًا﴾

Terjemah Kemenag 2019 Surat An-Nisa Ayat 58

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْأُنْجِيلَ

Terjemah Kemenag 2019 Surat Ali 'Imran Ayat 3

3. Dia menurunkan kepadamu (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) dengan hak, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil

b) Hadist

Hadits adalah sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an. Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan (sabda), perbuatan, maupun ketetapan yang dijadikan sebagai landasan dalam syari'at Islam. Adapun hadits yang membahas tentang muamalah adalah sebagai berikut;

1. Dari Abdullah bin mas'ud r.a dari Nabi SAW beliau bersabda : Riba itu terdiri 73 pintu. Yang paling ringan diantaranya adalah seperti seseorang laki-laki yang berzina dengan ibunya, dan sehebat-hebatnya riba adalah merusak kehormatan seorang muslim. (HR. Ibnu Majah).

2. Janganlah kalian berbuat zhalim, ingatlah tidak halal harta seorang kecuali dengan keridhoan darinya (HR al-Baihaqi).

c. Ijtihad

ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan hadits, ijtihad merupakan proses untuk menetapkan perkara baru dengan akal sehat serta pertimbangan yang matang yang mana perkara tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadits maksudnya adalah tidak dibahas sedetail mungkin.Biasanya ijtihad digunakan dalam perkembangan fiqh muamalah sebagai suatu solusi terhadap permasalahan yang harus diterapkan hukumnya.

2.3 Ruang Lingkup Mu'amalah

Adapun ruang lingkup muamalah dilihat dari tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Keluarga (Ahkam Al Ahwal Al-Syakhiyyah)

Yakni suatu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga serte pembentukan keluarga dengan tujuan untuk membangun serta memelihara keluarga sebagai bagian terkecil. Isi dari hukum keluarga terdiri dari hak dan kewajiban suami istri, anak dan hubungan keluarga satu dengan yang lainnya.

2. Hukum Perdata (Al Ahkam Al Maliyah)

Yakni suatu hukum yang mengatur tentang hubungan individu dalam bermuamalah dan bentuk hubungannya. Seperti jual beli, sewa menyewa, hutan piutang, perserikatan, perjanjian dan lain sebagainya.

3. Hukum Pidana (Al-Ahkam Al-Jinaiyyah)

Yakni hukum yang berkaitan dengan segala bentuk kejahatan, pelanggaran, hukum, serta ketentuan-ketentuan sanksi hukumnya. Yang tujuannya untuk menjaga ketentraman dan keamanan hidup umat manusia termasuk harta kekayaan dan kehormatannya.

4. Hukum Acara (Al-Ahkam Al-Murafa'at)

Yakni hukum yang berkaitan dengan sumpah, persaksian, tata cara mempertahankan hak dan memberi putusan siapa yang bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Hukum Perundang-Undangan (Al-Ahkam Al-Dusturiyyah)

Yakni hukum yang mengatur tentang perundangan-undangan yang berlaku untuk membatasi hubungan hakim dengan terhukum.

6. Hukum Kenegaraan (Al-Ahkam Al-Duwaliyyah)

Yakni hukum yang berkaitan dengan hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan rakyatnya, hubungan antar kelompok masyarakat dalam suatu negara maupun antar negara.

7. Hukum Keuangan dan Ekonomi (Al-Ahkam Al-Iqtishadiyyah Wa Al-Maliyyah)

Yakni hukum yang berkaitan dengan hak-hak fakir miskin yang ada dalam harta orang kaya, mengatur sumber keuangan negara, pendistribusian dan permasalahan pembelanjaan negara dalam rangka kepentingan kesejahteraan rakyatnya.

### 3. Ekonomi Islam

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang *apriori* (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang *apriori* (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai Syariah.

Sasaran utama dari diturunkannya syariah Islam kepada umat Islam adalah untuk mempromosikan kesejahteraan dan kebahagian manusia yang tertuang dan terdapat dalam bentuk perlindungan keimanan, kehidupan, pemikiran dan keturunan mereka, serta kesejahteraan mereka. Kesejahteraan baru dapat dinikmati apabila seseorang merasa terpenuhi semua kebutuhan primernya, sebagai kebutuhan dasar setiap manusia. terlebih lagi bila kebutuhan yang bersifat luxurious juga terpenuhi. Kondisi tersebut memungkinkan terlaksana selama perekonomian yang sedang berjalan memenuhi standar yang baik, sehingga semua distribusi dalam memenuhi *supply* dan *demand* tidak mengalami kendala yang berarti.

Rasulullah SAW. sendiri dalam beberapa hadis mewajibkan kita untuk melakukan kegiatan ekonomi, di antaranya,"Seorang pedagang yang jujur akan dikumpulkan dihari kiamat bersama para Shadigin dan Syuhada(H.R. Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan juga dari Abi Sa'id. Menurut Tirmidzi hadis ini adalah hadis hasan, tetapi al-Hakim mengatakan hadis ini termasuk dalam katagori hadis mursal yang hasan, Ibnu Majah dan al-Hakim meriwayatkan hadis yang sama dari Ibnu 'Umar. Lihat al-Ghazali, Ihya 'ulum al-Din, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t.th., h. 70) Bahkan, Nabi SAW. sendiri adalah seorang pedagang yang ulung dan jujur, dengan membawa barang dagangan Khadijah dari Mekkah ke Syam.

Pandangan Al-Qur'an terhadap harta dan kegiatan ekonomi, berangkat dari naluri manusia, bahwa manusia, secara naluriah memiliki kecintaan kepada lawan jenisnya, anak-anak, serta harta yang banyak, berupa emas, perak, kuda piaraan, binatang ternak, Sawah, dan ladang (Q.S. 3: 14). 'Harta yang banyak' dalam terminology Al-Qur'an disebut 'khair' (Q.S. 2: 180), yang arti harfi其实nya adalah 'kebaikan'. Ini bukan saja berarti bahwa kekayaan adalah sesuatu yang dinilai baik, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa cara dan jalan untuk memperolehnya serta bagaimana penggunaannya harus baik pula. Secara tegas Al-Qur'an menyatakan bahwa tanpa memperhatikan hal-hal tersebut manusia akan mengalami

kesengsaraan dalam hidupnya meskipun kehidupannya dilimpahi dengan banyak harta. Tuhan memang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia dan telah menyediakan semua kebutuhan manusia di dalamnya. Akan tetapi, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan sebagai ‘Pemberi Amanah’. Karena itu, Tuhan senantiasa mengingatkan manusia, bahwa tempat kembalinya manusia bukan dalam kuburan, melainkan tempat kembalinya hanyalah kepada Allah (Q.S. 67: 15) untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita.

Suatu sistem ekonomi memiliki prinsip yang berbeda. yang menjadi keunggulan dari Sistem Ekonomi Islam, yaitu : Kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat. Seseorang Umat Muslim ketika melakukan kegiatan ekonomi tanpa memiliki ilmu, dan berargumen, bahwa kegiatan ekonomi bukan teorinya (ilmu), tapi praktiknya, maka, dia, hampir dipastikan, dalam perjalanan kegiatannya akan berhadapan dengan berbagai kesulitan, terutama ketika akan melakukan transaksi dalam skala besar, karena dia bisa tertipu

Ekonomi Islam sebenarnya merupakan bagian dari suatu tatanan kehidupan yang lengkap dan berdasarkan pada empat bagian yang jelas dari pengetahuan, yaitu, pengetahuan yang diwahyukan (Al-Qur'an), praktik dan Sunnah yang berlaku dalam masyarakat Muslim seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW., dan ucapan-ucapan yang bernash, deduksi analogi, interpretasi yang datang kemudian dan konsensus yang disepakati oleh para ulama dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan ijma', Sistem ini memuat suatu mekanisme yang terbentuk untuk pemikiran jernih yang disebut ijтиhad. Umat Islam memahami ijтиhad dengan ‘upaya sungguhsungguh dan bertanggungjawab dalam mencari solusi dari setiap permasalahan social, budaya dan politik yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak, dengan tradisi dan ajaran keagamaan.

Jika ekonomi Islam dipandang sebagai bagian dari ilmu, maka ia tidak bisa diposisikan sebagai suatu kebenaran yang absolut, dan, konsekuensinya bukan pula menjadi sesuatu yang abadi. Karena itu, ilmu Ekonomi Islam ini mempunyai kemungkinan untuk mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Demikian pula dengan ilmu ekonomi Islam yang senantiasa memerlukan perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman dan situasi. Pandangan senada juga pernah dilontarkan oleh John S. Cambs, seorang pakar ekonomi Amerika, yang mengatakan, ekonomi bukanlah ilmu melainkan sekedar harapan ilmu. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari, membahas segala aktivitas manusia dalam mengelolah dan mengalokasikan sumber daya manusia, alam, dan modal sesuai dengan Alquran dan hadis untuk mencapai falah. Sedangkan Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai Ilahiyyah menjadi inti dari sistem ini.

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara

individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Dalam Ekonomi Islam pastinya berlandaskan Hukum Islam diantaranya sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut :

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا أَيْةً كُذِّلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ  
تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ هُنَّ فِي بَيْنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Terjemah Kemenag 2019

118. Orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda (kekuasaan-Nya) kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sungguh, telah Kami jelaskan tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada kaum yang yakin.

b. Hadist

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Janganlah merugikan orang lain" (Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, hlm. 743)

Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- 1) Kesatuan (unity)
- 2) Keseimbangan (equilibrium)
- 3) Kebebasan (free will)
- 4) Tanggung Jawab (responsibility)

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mengusai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat QS. Al-Hasyr : 7 dibawah ini :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْنَيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُنَّ فَخُذُوهُ وَمَا نَهِيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
وَانْتَهُوا اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ

Terjemah Kemenag 2019

7. Apa saja (harta yang diperoleh tanpa perang) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data yang didapatkan berasal dari hasil penelitian terdahulu dan berdasarkan buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan fungsi masjid, mu'amalah dan ekonomi islam serta studi kepustakaan yang selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Beberapa tahapan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data menerapkan empat kriteria, yaitu kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (konfirmability).

#### 2. Metode Penulisan

Dalam membahas dan menganalisa digunakan metode deskriptif analitik,yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data sebagai deskripsi masalah untuk dianalisis secara langsung, sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### 3. Metode Analisa Data

Dengan menggunakan content analisis yang menganalisis pendapat seseorang kemudian ditambah pendapat lain lalu diambil kesimpulan

### D. KESIMPULAN

Masjid disebut juga Rumah Allah tempat untuk beribadah umat Islam. Secara bahasa, masjid dapat diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk bersujud. Sementara dalam makna yang lebih luas, masjid merupakan bangunan yang dikhurasikan sebagai tempat berkumpul untuk menunaikan salat berjamaah serta kegiatan ibadah lainnya. Adapun istilah masjid menurut syara' ialah tempat yang disediakan untuk salat dan bersifat tetap, atau bukan untuk sementara. Masjid memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter serta kebudayaan Islam.

Fungsi Masjid adalah sebagai tempat ibadah serta peran dalam mensejahterakan umatnya melalui kegiatan produktif pada bidang ekonomi. Fungsi kegiatan masjid sebagai tempat ibadah bersifat *habluminallah* dan fungsi sebagai *habluminannas* yaitu hubungan manusia dengan manusia. Fungsi sebagai *habluminallah* ditekankan pada kegiatan ibadah seperti rukun Iman dan rukun Islam.

Dimasa Pandemi ini jika banyak permasalahan ekonomi beberapa tempat penjuru negeri masyarakat ekonomi lemah dan perlu peranan dari ulama, tokoh agama, pengurus masjid serta lembaga keuangan Islam. Jika ekonomi lemah masyarakat bisa menjadi kufur dan bisa menjadi target pihak-pihak tertentu untuk memurtadkan saudara kita

Keunggulan Sistem Ekonomi Islam adalah berkarakter kemanusiaan dan tidak bertolak belakang dengan ketuhanan dan juga bersifat pertengahan (keseimbangan) merupakan jiwa dari Ekonomi Islam. Keunggulan dari Sistem Ekonomi Islam tersebut mampu memberikan dampak terhadap perekonomian suatu Negara karena lebih mengedepankan kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan. Keberhasilan Sistem Ekonomi Islam yang dijadikan sebagai solusi perekonomian telah dibuktikan dengan adanya berbagai Negara yang menggunakan sistem ekonomi tersebut untuk memperbaiki perekonomiannya. Sehingga tidaklah heran jika dikatakan bahwa Sistem Ekonomi Islam sebagai solusi perekonomian.

Kondisi perekonomian di Indonesia mengalami penurunan signifikan dikarenakan Pademi COVID-19 sejak awal tahun 2020 hingga sekarang. Banyak usaha kecil menengah mengalami kebangkrutan karena tidak sanggup bersaing dengan perusahaan besar. Untuk itu perlu adanya strategi untuk meningkatkan perekonomian umat Islam, karena jika ekonomi lemah akan menyebabkan kemiskinan serta mendekatkan diri kepada kekufturan dan kemurtadatan, untuk itu perlu dukungan serta peranan Majid sebagai tempat ibadah. Selain tempat ibadah masjid juga bias digunakan sebagai tempat kegiatan ekonomi dan ini perlu dukungan dari Mubaliq melalui Dakwah didampingi oleh para ahli pada bidang ekonomi Islam. Selama ini Mubaliq juga merupakan seorang guru tapi pada realitanya hanya mengajarkan aqidah, akhlak dan fiqh sedangkan para guru yang mengajarkan tentang Mu'amalah sangat sedikit bahkan jarang dijumpai ketika ceramah maupun saat Majelis Ta'lim. Jadi supaya perlu peranan semua Umat Islam dalam memakmurkan masjid, meningkatkan ekonomi umat.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, cf. Muhammad Umer Chapra, *Islamic Economic Chalange*, Riyadh :International Islamic Publishing House (IIPH), 1413 H/1992 M, h. 1.
- Al-Ghazali, Ihya, h. 71
- Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29)
- Aplikasi Qur'an Kemenag 2009 untuk Microsoft Office Word
- Choir. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), h. 29)
- Ensikopedi Hukum Islam, Tahun 2000 Halaman 1120
- Grossman, Gregory. 2004. *Sistem-sistem Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gunadi, Tom. 1981. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 45*.
- Ilyas, Yunahar, 2002. Kuliah Akhlak, Yogyakarta: *Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam*.
- Jurnal AL HIKMAH Vol. 02 Juli Desember 2020. *Upaya Penggunaan Dalam Memakmurkan Masjid Raya Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat*
- Judittya, Rezka. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*
- Jurnal Lentera STAIM Ngalwak Kertosono Nganjuk, Sukarno L. Hasyim. *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Umat*

- Jurnal At Tabsyir Vo.06 No 2, 2019, Rochanah. *Sistem Ekonomi Indonesia Manajemen Memakmurkan Masjid Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Religius Masjid At Taqwa Demak*
- Linggaawati, Dara. 2012. *Perkembangan Perekonomian Indonesia*
- M.A. Mannan, *Islamic Economy* h. 16
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Umat*, Bandung: Mizan, 1996, h. 2 405.
- Yusuf Qardhawi, , Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Surabaya: Gema Insani Press, 1997, h. 2
- Website :
- <https://www.pendidik.co.id/muamalah/> diakses pada 30 juli 2021

## **STRATEGI PELAKU UMKM SEBAGAI USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI MASA PANDEMI COVID19 DI KOTA BATAM**

**JULISMAN, ST, MM  
DOSEN STEI AR RACHMAN**

### **ABSTRAK**

Indonesia memiliki sekitar 260 juta jiwa dan mayoritas beragama Islam. Tingkat kemiskinan sebesar 13.5%. Secara tidak langsung ini memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian umat Islam masih berada dalam posisi di bawah garis kemiskinan. Ditambah lagi keterbatasan pemberlakuan pembatasan sosial membuat Pelaku Ekonomi Mikro harus mencari strategi yang sesuai. Penelitian ini mengkaji strategi usaha mikro dalam masa pembatasan sosial untuk ekonomi kaum Muslim di kota Batam. Ditemukan bahwa Usaha Mikro ekonomi umat sangat terkendala oleh pemberlakuan pembatasan sosial. Untuk mengatasinya perlu Strategi agar mereka dapat melewatkannya. Dengan cara itu, mereka dapat menerapkan berbagai strategi sehingga dapat bertahan. Pemberdayaan ekonomi umat dimasa dapat dilakukan dengan memberikan solusi terhadap masalah apa yang dihadapi, memberikan pengetahuan tentang cara untuk mengembangkan kemaampuan manajerial usaha mikro yang dijalankannya.

Kata Kunci : *Strategi, manajerial, Usaha Mikro, Ekonomi Umat, pembatasan sosial*

### **A, PENDAHULUAN**

#### **1. Sensus Penduduk Kota Batam**

Sensus Penduduk adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka nol. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah merupakan sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP2020 menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan “SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”. Secara khusus, tujuan SP2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dan inovasi pada tata kelola SP2020, di antaranya: (a) menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan basis data administrasi kependudukan; (b) memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada kegiatan pengumpulan data, diantaranya melalui penggunaan Computer Aided Web Interviewing (CAWI) dalam Sensus Penduduk (SP) Online; (c) memanfaatkan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebagai wilayah kerja statistik SP2020; (d) menyesuaikan jangka waktu tinggal dalam konsep penduduk, dari minimal telah tinggal selama enam bulan menjadi minimal satu tahun; (e) menggunakan pendekatan keluarga sebagai unit pendataan; dan (f)


menyusun proses bisnis pengumpulan data yang komprehensif (Gambar 1). Penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO menjadi tantangan berat pada pelaksanaan SP2020. Kebijakan pemerintah yang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 mendorong BPS melakukan penyesuaian tata kelola pada setiap tahapan proses bisnis dengan tetap berpegang pada tujuan besar SP2020. Beberapa penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. SP Online yang semula dilaksanakan pada tanggal 15 Februari s.d. 31 Maret 2020, diperpanjang hingga 29 Mei 2020;
2. Pendataan penduduk yang semula dilaksanakan pada Juli 2020 dimundurkan ke September 2020; dan
3. Metode pendataan penduduk yang semula direncanakan secara wawancara dan wilayah dibagi menjadi 2 zona dengan mempertimbangkan ketersediaan akses internet, yaitu zona yang menggunakan kuesioner kertas (paper and pencil interviewing, PAPI) dan zona yang menggunakan elektronik (computer assisted personal interviewing, CAPI), akhirnya dibagi menjadi 3 zona, yaitu Zona 1 Drop Off and Pick up (DOPU) kuesioner PAPI, Zona 2 Non DOPU, dan Zona 3 Wawancara. Untuk Kota Batam masuk ke dalam Zona 2 Non DOPU.

## 2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

### 2.1. Jumlah Penduduk Hasil SP2020


Kota Batam SP2020 mencatat penduduk Kota Batam pada bulan September 2020 sebanyak 1.196.396 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kota Batam terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Kota Batam mengalami penambahan sekitar 252.111 jiwa (Gambar 1). Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Kota Batam sebesar 2,32 persen per tahun (Gambar 1).



Gambar 1. Jumlah Penduduk Kota Batam, 1980-2020

### 2.2. Komposisi Penduduk Menurut Generasi

Penduduk Menurut Generasi Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Kota Batam didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 27,12 persen dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 30,44 persen dari total populasi Kota Batam (Gambar 2). Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2. Komposisi Penduduk menurut Generasi, Sensus tahun 2020

### 3. Masyarakat Batam di Masa Pandemi Covid19

Sejak terjadinya pandemic Covid19 di Indonesia, perekonomian rakyat menjadi persoalan penting untuk terus dicari solusi pemecahannya hingga kini belum terselesaikan. Jumlah penduduk yang begitu besar dan terjadinya dampak krisis, menyebabkan masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah tingkatan sejahtera. Berdasarkan data statistik tahun 2020 tingkat kemiskinan di Indonesia “sebesar 13.5% penduduk **Kota Batam** pada tahun 2020 sebesar 1.196.396 jiwa dengan penduduk miskin 9.85%”. Dengan 87% penduduk yang beragama Islam, maka dapat diperkirakan sekitar 1.040.00 jiwa penduduk miskin di wilayah Provinsi Kepri adalah Muslim. Menurut data BPS pada tahun 2014 saja, jumlah masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 28.59 juta jiwa. Drajad Wibowo menyatakan bahwa, “angka kemiskinan lebih tinggi dari yang dirilis Badan Pusat Statistik.” Kemiskinan merupakan masalah kronis yang dialami Indonesia. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan tetapi dampak keberhasilan dirasa belum begitu terlihat hasilnya, belum sesuai yang diharapkan, dan hal ini terjadi karena banyaknya program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Untuk itu diperlukan cara yang berkesinambungan untuk dapat mengatasi kemiskinan dalam program pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan nasional merupakan proses perubahan struktural yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan adalah proses natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi seiring meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai hasil dari produksi yang meningkat pula.4 Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan berbagai agenda pembangunan ekonomi yang bertujuan

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro. Tetapi pihak swasta juga diperlukan untuk ikut berperan dan ambil bagian di dalam terlaksananya pemberdayaan usaha mikro. Pihak swasta sebagai lembaga non pemerintah dapat memberikan partisipasinya dengan memberikan berbagai aplikasi agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan usahanya, melalui lembaga perguruan tinggi, melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan penyuluhan bagi kebaikan umat untuk dapat meningkatkan potensi dirinya. Karena persoalan masyarakat bukan saja menjadi persoalan pemerintah, tetapi membutuhkan setiap pihak untuk bisa berperan serta di dalamnya, apalagi sebagai Muslim mempunyai kewajiban untuk membantu Muslim lainnya. Pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha mikro dapat dilakukan oleh lembaga non pemerintah dengan memberikan berbagai kegiatan yang dapat memberi pengetahuan tentang cara untuk mengembangkan usaha mikro yang dijalankannya, memotivasi dan menambah kemampuan agar mampu mengembangkan usaha dengan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Usaha ini diharapkan akan dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan usaha mikro dan sekaligus pada perekonomian umat. Pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan ekonomi umat itu sendiri untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Sistem Ekonomi

Teori Islam tentang Ekonomi Islam Ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi yang berisikan nilai-nilai syariat yang memberikan manfaat yang besar bagi umat. M. Umar Chapra dalam *The Future of Economic: an Islamic Perspective* menyatakan “*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances*”. [Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang berupaya membantu mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan makro ekonomi yang berkelanjutan dan ekologi yang berkesinambungan]. Ekonomi Islam adalah “cara atau jalan yang dipilih oleh Islam untuk dijalani dalam rangka untuk mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktis sejalan dengan konsepnya tentang keadilan.” Namun demikian, ekonomi Islam bersifat komprehensif karena tidak merupakan disiplin yang terisolasi. Sebaliknya, ekonomi Islam bersifat multidisipliner karena mengambil pengetahuan dari berbagai ilmu pengetahuan (non ekonomi) seperti politik, sosial, etika, dan moral. “Pada ekonomi Islam, apa saja yang tidak termaktub di dalam al-Quran dan Sunnah, namun konsisten dengan jiwa keduanya, dapat digolongkan Islami. Bahwa Syariah hanya memberikan prinsip-prinsip umum saja, bukan rinciannya, sehingga terjamin fleksibilitas, adaptabilitas, dan universalitas Islam.” Islam sebagai agama Allah mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber dan pedoman dalam menjalani hidup manusia. “Ekonomi Islam

secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Sistem ini dapat memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrim yakni sistem kapitalis dan komunis.”

Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam. Pertama, semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT., manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan milik-Nya sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada Allah sang Pencipta dan Pemilik. Q.S. al-Najm/53: 31, yang artinya: Dan hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). Kedua, untuk dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Ketiga, beriman kepada hari kiamat merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan ini, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawabnya kelak oleh Allah SWT. Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah, hukum dan akhlak. Ekonomi Islam mencakup dalam tiga aspek tersebut. Ekonomi Islam itu sendiri terdiri atas dua dimensi akidah. Pertama, pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyyah. Kedua, pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat Rabbaniyyah. Ekonomi Islam yang bersifat ekonomi Ilahiyyah adalah berpijak pada ajaran tauhid uluhiyyah. Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan manusia adalah bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Termasuk di dalamnya ketika melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas lainnya, dengan adanya jiwa yang berlandaskan pada ajaran tauhid uluhiyyah akan menjadikan seseorang untuk

## 2. Pengertian Strategi

Strategi secara bahasa adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sarana khusus. Jadi strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi strategi lebih jauh dapat dilihat dari pendapat yang disampaikan oleh beberapa tokoh berikut dibawah ini.

Menurut Philip Kotler strategi adalah wujud rencana yang terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Basu Swasta strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan. Strategi juga didefinisikan sebagai suatu proses yang menentukan arah yang perlu dituju oleh organisasi atau memenuhi misinya.

Menurut Gerald Michaelson bahwa strategi adalah suatu rencana yang akan diterapkan dengan melakukan berbagai hal yang tetap. Sedangkan menurut Siagian strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan implementasi oleh seluruh jajaran atau organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Setiap kegiatan membutuhkan perencanaan atau strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan tentang apa saja yang

dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat mencapai sasaran yang dituju. Strategi merupakan salah satu aspek yang penting untuk diterapkan dalam berbisnis. Analisis situasi strategi meliputi permodalan/keuangan, pengoperasian/manajerial, produksi dan jasa, serta pemasaran.

Strategi dalam hal sumber daya permodalan adalah menggunakan ketebatasan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar. Bisa dengan melakukan penekanan biaya, atau menganalisis ulang produk ataupun jasa yang lebih prospektif.

Strategi di dibidang pemasaran adalah dalam rangka memenangkan pasar melalui perencanaan strategi berorientasi pasar, mengumpulkan semua informasi dan mengukur permintaan pasar, mencari peluang pasar, menganalisis pasar kansumen dan perubahan perilaku pembeli, menghadapi pesaing dan memilih pasar sasaran (target market).

Perencanaan strategi pemasaran mencakup menentukan posisi dan mendefenisasi pasar, strategi hubungan pemasaran dan perencanaan produk baru. Pengembangan program pemasaran mencakup menetapkan strategi produk, strategi harga, strategi distribusi dan strategi promosi. Implementasi dan pengelolaan strategi mencakup merancang organisasi pemasaran yang efektif, implementasi dan pengendalian strategi.

Di dalam ekonomi Islam dibolehkan menggunakan berbagai strategi untuk memasarkan atau menjual suatu produk, sepanjang strategi tersebut tidak menghalalkan segala cara, tidak melakukan cara-cara batil, tidak melakukan penipuan dan kebohongan dan menzalimi pihak lain. Maka, tipu daya dalam strategi pemasaran itu ilarang dalam Islam karena tipu daya mengandung penipuan, kecurangan dan kezaliman. Sementara ketiga hal ini dilarang oleh Allah SWT, karena itu dalam strategi pemasaran haruslah senantiasa terbebas dari tipu daya.

Rasullullah sendiri dalam perjalanan dakwahnya mengimplementasikan strategi bisnis dengan prinsip yang universal serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini merupakan suatu keniscayaan bagi para pembisnis muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah dicontohkan Rasullullah SAW, jika ingin mendapatkan keuntungan dan berkah secara bersamaan. Namun tetap diperlukan kesungguhan kedisiplinan dan keyakinan untuk terus mengaplikasikannya karena pasti akan banyak godaan dan tantangan.

## 2.1 Promosi melalui media online

Memperluas jangkauan promosi produk atau jasa melalui media sosial atau online. Dengan memanfaatkan platform digital, maka UMKM menjadi bentuk penyesuaian pasar. Strategi UMKM di masa pandemi lainnya dengan menyesuaikan masyarakat yang berbelanja melalui online. Penggunaan online mampu menjangkau pelanggan lebih luas. Selain platform gratis, pelaku UKM biasanya menggunakan media online berbayar, penggunaan media berbayar ini bisa memilah-milah pelanggan berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, hobi dan kebiasaan lain pelanggan. Promosi media online ini bisa menjangkau pelanggan sesuai dengan kategori yang kita inginkan.

Pembatasan mobilitas Masyarakat akibat pandemi membuat masyarakat beralih ke transaksi online untuk memenuhi kebutuhan mereka. Media sosial sebagai sarana pemasaran promosi dan menjadi sarana terbaik saat pandemi saat ini. Tentu saja hal tersebut menjadi solusi terbaik untuk mengurangi aktivitas di

luar rumah. Semua bentuk pemenuhan kebutuhan bisa melalui fitur lengkap pada platform digital tersebut.

## **2.2 Membuka Layanan Delivery**

Ketika menjalankan penjualan online, maka selanjutnya adalah membuka layanan delivery atau pesan antar. Hal ini sangat membantu UMKM dalam meningkatkan cash flow bisnis dan tetap dapat berjualan. Selain itu, konsumen dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah tanpa keluar dari rumah. Banyak UMKM telah menjalankan sistem delivery ini. Namun masih banyak juga yang belum menggunakan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan Delivery adalah lama pengantaran, ketepatan waktu, tenaga kurir. Selain menggunakan tenaga kurir sendiri, pelaku ukm bisa juga sekaligus menggunakan layanan rekanan delivery online. Penggunaan rekanan delivery dapat meminimalisir keterbatasan kurir dan risiko delivery yang dikelola sendiri.

## **2.3 Pemenuhan Persediaan Barang**

Pelaku UMKM harus selalu memperhatikan persediaan barang. Selain itu, harus dapat memanfaatkan aplikasi untuk memastikan supply barang sehingga selalu dapat terpenuhi. Pelaku UMKM dapat menggunakan aplikasi berbasis Android yang mampu mendukung serta membantu pemenuhan produk kapan dan di mana saja dengan mudah. Namun harus dipastikan tanpa banyak perantara serta lebih menghemat biaya maupun distribusi. Dengan mudah mengakses lebih dari 500 produk berkualitas berbagai merek dan menjalankan promosi secara tepat, membantu pelaku UMKM menjual produk dengan margin lebih tinggi.

Persediaan haruslah merupakan biaya yang tertanam dalam bentuk barang modal, persediaan yang tidak berlebihan dapat menambah memperbesar biaya, dan jika persediaan terlalu sedikit maka berimbas pada ketepatan waktu barang untuk sampai kepada pelanggan. Untuk itu persediaan perlu dikendalikan secara baik agar dapat meminimalkan biaya persediaan disamping tetap memenuhi ketepatan waktu.

## **2.4. Meningkatkan Inovasi Produk yang Sesuai dengan Tren**

Selain strategi UMKM di masa pandemi di atas, pelaku UMKM dapat lebih berinovasi dan berkreasi menciptakan produk yang kekinian sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selalu meningkatkan kualitas produk sehingga konsumen lebih puas dan memberikan apresiasi yang mendukung jalannya bisnis. Dengan menggunakan bahan baku yang sama, pelaku usaha dapat membuat varian produk untuk memenuhi selera pelanggan. Untuk membuat varian produk baru, tidak mesti menggunakan banyak jenis bahan baku baru.

## **2.5. Semangat dan Bertahan Terhadap Persaingan**

Persaingan usaha merupakan suatu hal yang lumrah dan tidak bisa dihindari. Untuk itu para pelaku UMKM haruslah selalu mempersiapkan diri dan selalu semangat menghadapi tantangan dalam menjalankan bisnis. Selain itu, tak boleh cepat berpuas diri terhadap hasil. Pada masa seperti ini

persaingan semakin keras. Oleh karena itu, perlu adanya suatu evaluasi terbaik yang mampu mempertahankan kelangsungan usaha.

Setiap pelaku usaha, baik usaha kecil, sedang, atau usaha besar memang tidak bisa menghindari persaingan. Kebangkrutan atau penurunan usaha juga dialami oleh perusahaan-perusahaan raksasa.

## **2.6. Mengembangkan Jejaring Bisnis**

Strategi UMKM di masa pandemi dapat dengan menambah relasi, baik vendor, supplier, dan distributor. Menjaga hubungan baik dan menghimpun dalam organisasi UMKM. Hal tersebut untuk menjaga hubungan timbal balik, sarana mengembangkan jejaring, dan bisnis UMKM. Selain itu, pelaku UMKM bisa berkolaborasi dengan perbankan sebagai mitra strategis untuk sumber pembiayaan, pendampingan usaha, dan informasi. Hal tersebut menjadi suatu dukungan atau dorongan para pelaku bisnis untuk lebih maju dan kuat.

## **2.7. Membuat Perencanaan Pendapatan dan Menekan Biaya Pengeluaran**

Sebagai pelaku usaha, pelaku umkm haruslah lebih detail dan merencanakan pendapatan atau target dengan terperinci. Selain itu, harus memangkas anggaran biaya. Sebaiknya pelaku umkm dapat merencanakan ulang pendapatan serta anggaran biaya agar terwujud bisnis yang tangguh. Dengan memaksimalkan dalam menekan biaya, maka modal usaha tidak akan terganggu dan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pentingnya strategi UMKM di masa pandemi ini untuk dapat bertahan menghadapi kondisi buruk.

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metodologi deskriptif kualitatif ini menggunakan data non kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data yang didapatkan berasal dari hasil penelitian terdahulu, berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia dan Ekonomi Islam serta studi kepustakaan. Juga mengambil data dari data BPS yang dikeluarkan pemerintah yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang digunakan.

Beberapa tahapan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Uji Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data yang diperoleh adalah dengan menerapkan empat kriteria, yaitu kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), kepastian (konfirmability), dan keandalan (reability)

### **2. Metode Penulisan**

Dalam membahas dan menganalisa digunakan metode deskriptif analitik,yaitu menguakan kaidah-kaidah penelitian, dimlaui dari mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data sebagai deskripsi masalah untuk dianalisis secara langsung, sehingga dapat tersusun penelitian yang diperlukan dalam penelitian.

### **3. Metode Analisis Data**

Dengan menggunakan analisis daya yang dipadukan dengan analisis pendapat seseorang kemudian ditambah pendapat lain lalu diambil kesimpulan

### **4. Uji Normalitas**

Selanjutnya dalam melakukan uji normalitas, uji normalitas bertujuan untuk menganalisis terhadap hubungan antara strategi-strategi yang diterapkan dengan pendapatan usaha.

#### D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni Semua pelaku usaha baik pengusaha besar maupun pengusaha umkm menghadapi tantangan yang berat pada masa pandemic covid19, para pelaku umkm dituntut untuk menerapkan strategi agar dapat bertahan. Berbagai strategi yang perlu diterapkan. Terdapat penurunan pendapatan dimasa pandemi bagi para pelaku umkm yang tidak bisa hindari.

Penurunan penjualan pada masa pandemik berimbas kepada penurunan penjualan. Penurunan penjualan berujung pernurunan pendapatan yang bermuara penurunan margin keuntungan. Untuk itu para pelaku umkm perlu pemilihan dan penerapan strategi tepat untuk mengantisipasinya. Dari hasil penelitian terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasinya.

Diperoleh hubungan yang erat terhadap strategi yang diterapkan dalam mempertahankan pendapatan penjualan pelaku umkm, minimal mengurangi penurunan pendapatan.

Pelaku umkm yang masih dapat mempertahankan margin keuntungan yang tipis, masih dapat bertahan. Dan pelaku umkm yang tidak bisa mendapatkan margin selisih biaya pengeluaran dengan pemasukan, maka perlu melakukan upaya lainnya.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euis. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Daud, M. "Konsep Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Masyarakat Islam." Makalah Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2012.

Sensus Penduduk Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), <http://bps.go.id>, 2020

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Pedoman Pebijakan Perpajakan Bagi Koperasi, 1997.

Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi Abdul Kadir. Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. Jakarta: Kencana, 2014.

Hamid, Edy Suandi dan Y. Sri Susilo. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No. 1, Juni 2011.

Haneef, Mohamed Aslam. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih, terj. Suherman Rasyidi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Huda, Nurul, et al. Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, cet. 2. Jakarta: Kencana, 2009.

Isma'il, Nur Mahmudi. "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul," dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat. Bandung: ISTECS,

2001. Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan). Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. "Kriteria Usaha Mikro dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM." dalam <http://depkop.go.id>.
- Mujib, Moh. Fatkhul. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Secara Langsung dan Tidak Langsung terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Studi Pada Pelaku UKM di Kabupaten Kebumen." 2010.
- Noormuhammad, Ahmad. "Pengertian Ekonomi Menurut Islam," dalam <http://www.linkedin.com/pulse/pengertian-ekonomi-menurut-ahmad>, 16 Desember 2014.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rahmana, Arief. "Undang-Undang dan Peraturan Tentang UKM, Klasifikasi UKM, Micro Entreprise, Small enterprise, UKM." 2008.
- Rianse, Usman dan Abdi. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suryana, Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Susilo, Agus dan Taufik. Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Koperasi/ Waserda Dan Pasar. Kudus,: t.p., 2010.
- Wibowo, Drajad. "Jumlah Rakyat Miskin Lebih Besar dari Data BPS", dalam <http://republika.co.id>, 17 September 2015.
- Wulansari, Sintha Dwi. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)." Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang, 2013